



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA  
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 003/Ps.Reg/20.00/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat telah menerima dan mencatat dalam buku register permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dari:

**I. Identitas Para Pihak**

Nama : Ir. H. Suriansyah, MMA  
No. KTP : 6171031304640006  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Sekadau, Komp. Untan K.58  
Tempat, Tanggal Lahir : Pemangkat, 13 April 1964  
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Ketua DPRD Prov. Kalbar/ Ketua DPD  
GERINDRA Provinsi Kalimantan Barat



Nama : Bertholomeus Anikus, S.Pd  
No. KTP : 6108012007720003  
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Tungkul RT.001/RW.009, Ngabang.  
Tempat, Tanggal Lahir : Kayu Ara, 20 Juli 1972  
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta/ Sekretaris DPD GERINDRA Provinsi  
Kalimantan Barat

Sebagai Ketua dan Sekretaris yang bertindak untuk dan atas nama DPD Partai GERINDRA Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PEMOHON**;-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Berita Acara (BA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 125/PL.01.6-BA/61/Prov/X/2018 Tahun 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Subarkah No. 1 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 dengan hasil sebagai berikut :

## II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Berita Acara (BA) Nomor : 125/PL.01.6-BA/61/Prov/X/2018 tertanggal 1 Oktober 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Pemohon telah dianggap terlambat menyampaikan LADK tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 WIB, karena di dalam berita acara Pemohon baru menyerahkan pada pukul 18.10 WIB;
2. Bahwa Pemohon sudah melakukan klarifikasi kepada Termohon yang menyebabkan keterlambatan LADK ke KPU Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan kendala teknis dan berkas yang harusnya diserahkan tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 1 Oktober 2018;
3. Bahwa Pemohon tidak berniat untuk menghambat tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat;
4. Bahwa Pemohon sudah melakukan upaya secara maksimal untuk melakukan penyerahan LADK kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan yang ada;
5. Bahwa Pemohon sesuai dengan uraian diatas memohon agar Pemohon tidak dianggap terlambat menyerahkan LADK sebagai suatu kesengajaan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Pasal 38 ayat (8) Tentang Perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilu.

## III. Jawaban Termohon

1. Bahwa Pemohon sebelumnya sudah datang kesekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat tapi Pemohon tidak melakukan registrasi;
2. Bahwa Pemohon menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada Termohon, tetapi terlambat yaitu pada tanggal 23 September 2018 pukul 18.10 WIB;
3. Bahwa Termohon telah mengklarifikasi Pemohon atas keterlambatan penyampaian LADK pada 1 Oktober 2018 sesuai dengan Berita Acara Nomor : 124/PL.01.6-BA/61/Prov/X/2018.



#### IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang dilakukan pada Selasa, 9 Oktober 2018 dimulai pada pukul 08.00 WIB.

Bahwa pada pukul 09.22 WIB, pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan: 003/Ps.Reg/20.00/X/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) DPD Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan hasil Mediasi;
2. Pemohon tidak dibatalkan sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.



#### Menimbang;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c juncto Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor : 003/Ps.Reg/20.00/X/2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

#### Memutuskan;

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 003/Ps.Reg/20.00/X/2018.
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat oleh: 1) Mohamad, S.H. 2) Hawad Sriyanto, S.H. 3) Faisal Riza, S.T., M.H. masing-masing sebagai ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal

Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Mohamad, S.H. 2) Hawad Sriyanto, S.H. 3) Faisal Riza, S.T., M.H. masing-masing sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua	Anggota	Anggota
ttd	ttd	ttd
<b>Ruhermansyah, S.H.</b>	<b>Mohamad, S.H.</b>	<b>Hawad Sriyanto, S.H.</b>
Anggota	Anggota	
ttd	ttd	
<b>Faisal Riza, S.T.,M.H.</b>	<b>Syf. Aryana Kaswamayana, S.Sos.I.</b>	
Sekretaris		
ttd		
<b>Sopia ST, S.E., M.Si</b>		

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya  
Tanggal 9 Oktober 2018  
Kasubag TP3



( Sopia ST, S.E., M.Si )